

## PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI

2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR : Tahun  
2022 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022

**ABSTRAK :** bahwa, untuk tertib dan lancarnya proses pengelolaan Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng serta untuk melaksanakan amanah Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menunjuk Staf Operator sebagai tenaga Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelolaan Buku Kendali  
bahwa, nama – nama yang di tetapkan dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 Administrasi. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi No. 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri tanggal 28 Desember 2011.

### **Dalam Keputusan Sekretaris KPU Nomor 10 Tahun 2022 diatur tentang :**

**Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat KPU Kab.Bantaeng dengan Tugasnya Masing-masing yaitu: 1. Kasrid,SE mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng; 2. A. Aras menginput dan mengelola data Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.**

**CATATAN :**

- Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal April 2022
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng Nomor: Tahun 2022 Tentang Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng Tahun 2022 **terkait dengan** Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat KPU Kab.Bantaeng dengan Tugasnya Masing-masing yaitu: 1. Kasrid,SE mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng; 2. A. Aras menginput dan mengelola data Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

